



## **PUTUSAN**

Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.Btg.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang memeriksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap----- :--- **ANTONI SEBA ALIAS TONI**  
Tempat lahir----- :--- Batuputih  
Umur/Tgl lahir----- :--- 32 Tahun/19 Februari 1980  
Jenis Kelamin----- : ---Laki-laki  
Kebangsaan----- :--- Indonesia  
Tempat Tinggal----- :--- Kelurahan Batuputih Atas Lingkungan II Kecamatan Ronowulu Kota Bitung  
Agama----- :--- Kristen Protestan  
Pekerjaan----- :--- Nelayan  
Pendidikan----- :--- SMP

Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2012 s/d 10 Maret 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2012 s/d 19 April 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2012 s/d 07 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d 30 Mei 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d 29 Juli 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d 28 Agustus 2012;

Terdakwa didampingi oleh MARTO PGVD MANDAK, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada RIDWAN MAPAHENA, S.H., M.H., dan REKAN dengan alamat Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 67/Pen.Pid/2012/PNBtg tanggal 10 Mei 2012;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Hal. 1 dari hal. 11 Putusan No. 67/Pid.B/2012/PNBtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI SEBA ALIAS TONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI SEBA ALIAS TONI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan di Bitung dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang isi selengkapny sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ANTONI SEBA ALIAS TONI pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak dapat ditentukan lagi namun setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan Hari Selasa tanggal 01 November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban FRISILIA ADILE ALIAS LIA tepatnya di Kelurahan Batuputih atas Lingk. III Kecamatan Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Pada tahun 2009 saksi korban sedang baring di kursi di rumahnya kemudian datang Terdakwa ANTONI SEBA ALIAS TONI melalui pintu dapur sehingga saksi korban langsung bangun, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan memegang tangannya sambil mengajak saksi korban masuk kedalam kamar lalu membaringkan saksi korban di atas tempat tidur namun saksi korban menolak akan tetapi terdakwa



merayu saksi korban "*lia kita sayang sekali pa ngana*", kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil mengangkat baju saksi korban hingga payudara saksi korban kelihatan lalu terdakwa menjilat-jilat buah dada saksi korban sehingga saksi korban terangsang, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakan saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu memasukkan kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma namun terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban,

- Pada tahun 2010, terdakwa kembali mendatangi saksi korban dirumahnya yang saat itu saksi korban sedang menonton TV kemudian saksi korban mematikan TV lalu masuk kedalam kamar namun diikuti oleh terdakwa, setelah berada dalam kamar kemudian terdakwa langsung memeluk sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi korban, setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa menurunkan celana saksi korban sampai sebatas paha begitu juga dengan terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan didalam kemaluan saksi korban,
- Pada tahun 2010 terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali pada tempat yang sama dan dengan cara yang sama pula,
- Pada tahun 2011 terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama saat saksi korban sementara tidur di dalam kamarnya tiba-tiba datang terdakwa sehingga saksi korban langsung mematikan TV dan masuk kedalam kamar namun diikuti oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban sambil berciuman, setelah terdakwa terangsang kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan begitu pula dengan terdakwa membuka celananya hingga sebatas paha lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan didalam kemaluan saksi korban, setelah selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya,
- Pada Hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 sekitar jam 14.00 Wita, saksi korban sementara tidur di dalam kamarnya kemudian datang terdakwa dan langsung memeluk dan mencium saksi korban lalu terdakwa membuka celana dan celana saksi korban sampai ke paha selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya, saat terdakwa sementara menyetubuhi saksi korban tiba-tiba datang istri terdakwa yang bernama MARCE DIAWANG ALIAS ACE dan langsung memarahi terdakwa sehingga terdakwa langsung berdiri dan pergi meninggalkan saksi korban.

Hal. 3 dari hal. 11 Putusan No. 67/Pid.B/2012/PNBtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi YAHYA LUMAMPAK Alias YAHYA**

- bahwa pada Hari Selasa tanggal 2 November 2011 sekitar Pukul 20.00 Wita saksi mendapat kabar bahwa terdakwa telah melakukan kenakalan terhadap Frisilia sehingga saksi datang ke rumah Pak RT dan selanjutnya melaporkan masalah itu kepada polisi;
- bahwa kenakalan yang saksi maksudkan adalah terdakwa telah mencabuli korban (Frisilia) padahal korban masih anak-anak karena masih bersekolah SMP;
- bahwa mengenai cara terdakwa mencabuli korban, saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya mendengar/tidak melihat langsung;
- bahwa sepengetahuan saksi, perilaku terdakwa sebagai sesama warga kampung adalah baik dan tidak pernah ada masalah;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

## **Saksi FRISILIA ADILE Alias LIA**

- bahwa saksi lahir pada tanggal 29 Januari 1995 dari orang tua bernama Bernavel Adile dan Delvia Sumihi;
- bahwa rumah saksi (orang tua saksi) bersebelahan dalam jarak dua meter dengan rumah terdakwa;
- bahwa pada tahun 2009, bertempat di rumah saksi di Kelurahan Batuputih Atas Lingkungan III Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, terdakwa telah memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dalam kemaluan saksi;
- bahwa pada mulanya saksi sedang berada di ruang tamu mendengar suara orang dari dapur yang ternyata adalah terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar dan membaringkan saksi di atas tempat tidur;
- bahwa saksi sempat menolak, tetapi terdakwa mencium bibir saksi, mengangkat baju saksi dan menghisap payudara saksi hingga saksi merasa terangsang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga mengeluarkan sperma;
- bahwa terdakwa sempat mengatakan bahwa terdakwa menyayangi saksi dan apabila terjadi sesuatu terdakwa siap untuk bertanggung jawab;
- bahwa pada tahun 2010 terdakwa juga melakukan hal yang sama dan di tempat yang sama sebanyak empat kali;
- bahwa pada tahun 2011 terdakwa kembali melakukan hubungan suami isteri di tempat yang sama dengan saksi sebanyak dua kali, yaitu pada pertengahan tahun 2011 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 1 November 2011 sekitar Pukul 14.00 Wita;
- bahwa pada kejadian terakhir, terdakwa masuk kedalam kamar saksi dimana saksi sedang tidur. Setelah itu terdakwa memeluk dan mencium-cium pipi saksi dan membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi gunakan;
- bahwa setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, tetapi pada saat terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya tiba-tiba istri terdakwa memergoki terdakwa dan saksi sehingga terdakwa langsung melarikan diri;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

## Saksi BERNAFEL ADILE Alias ENTANG

- bahwa pada Hari Kamis tanggal 3 November 2011 sekitar Pukul 09.00 Wita, yaitu saat saksi berada di kebun telah kedatangan istri saksi yang menceritakan bahwa anak saksi telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa kejadian pencabulan itu terjadi pada tanggal 1 November 2011 sekitar Pukul 14.00 Wita di Kelurahan Batuputih Atas Lingkungan III Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- bahwa secara detail tentang pencabulan itu saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihat langsung kejadian itu;
- bahwa saksi sering tidak bermalam di rumah karena saksi lebih sering bermalam di kebun, tetapi istri saksi selalu pulang untuk menemani korban;
- bahwa sejak kejadian itu korban terlihat menjadi murung dan pendiam;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

## Saksi DELFIA SUMUHI Alias DELA

Hal. 5 dari hal. 11 Putusan No. 67/Pid.B/2012/PNBtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada Hari Selasa tanggal 1 November 2011 sekitar Pukul 18.00 Wita saksi pulang dari kebun dan mendengar bahwa anak saksi kedatangan sedang bersama-sama dengan terdakwa;
- bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada korban dan korban menceritakan bahwa pada saat korban tidur tiba-tiba datang terdakwa langsung memeluk, membuka celana dan menindih korban;
- bahwa kejadian itu diketahui oleh istri terdakwa sehingga terdakwa pergi meninggalkan korban;
- bahwa malam harinya saksi melaporkan kejadian itu kepada polisi dimana di kantor polisi korban menceritakan kepada polisi bahwa terdakwa sudah sering mencabuli saksi sejak tahun 2009;
- bahwa anak saksi masih bersekolah dan saat ini masih berusia 17 tahun;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidikan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2975/Ist/Btg/III/2004 tanggal 23 Maret 2004;
2. Visum Et Repertum No. 121/VER/RSUD.BTG/XI/2011 tanggal 16 November 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pernah bersetubuh dengan korban sebanyak dua kali, yaitu satu kali pada tahun 2009 dan satu kali pada tahun 2010 bertempat di rumah korban yaitu di Kelurahan Batuputih;
- bahwa kejadian ketiga, yaitu saat terdakwa dipergoki oleh istri terdakwa, terdakwa belum bersetubuh dengan terdakwa melainkan terdakwa hanya berebut remot kontrol dengan korban;
- bahwa kejadian ketiga diawali karena terdakwa mendengar korban sedang menonton VCD porno maka terdakwa datang dan berusaha mengambil remot tetapi korban menyembunyikannya dan membawanya kedalam kamar;
- bahwa selanjutnya terjadi perebutan remot antara terdakwa dengan korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh korban tetapi kepergok istri terdakwa sehingga setelah terdakwa pulang kerumah, terdakwa bertengkar dengan istri;





- bahwa pada kejadian tahun 2009, diawali terdakwa datang kerumah korban dan melihat korban sedang menonton VCD porno sehingga terdakwa duduk disamping korban dan kemudian korban mengusap-usap paha terdakwa dan mengajak terdakwa kedalam kamar;
- bahwa di dalam kamar korban membuka celananya dan terdakwa juga membuka celananya hingga berlanjut terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan mengoyang-goyangkannya;
- bahwa kejadian tahun 2010 juga sama dengan kejadian 2009, yaitu diawali korban sedang menonton VCD porno dan terdakwa datang kerumah korban;
- bahwa terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada korban, terdakwa hanya pernah mengatakan kepada korban bahwa terdakwa sayang kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Rumusan (unsur) tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
2. *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Rumusan (unsur) itu bersifat umum sehingga akan diterapkan dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

**Unsur : "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:**

Bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad tanggal 5 februari 1912*;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan sehingga harus dilihat dari perspektif hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Dalam kesengajaan pelaku

*Hal. 7 dari hal. 11 Putusan No. 67/Pid.B/2012/PNBtg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus mengetahui dan menghendaki (*willens en wettens*) perbuatan beserta akibatnya. Penilaian terhadap ada tidaknya kesengajaan pada pelaku dapat dikaji dari fakta-fakta obyektif yang ditarik menjadi kesimpulan berupa fakta-fakta subyektif (fakta mengenai batin pelaku);

Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan terdakwa maupun bukti surat dan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Saksi Frisilia Adile (korban) saat ini masih berusia 17 tahun karena korban lahir pada tanggal 29 Januari 1995;
2. Pada tahun 2009, bertempat di rumah korban di Kelurahan Batuputih Atas Lingkungan III Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, terdakwa telah memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dalam kemaluan korban. Perbuatan itu dilakukan dengan cara :
  - Saat korban sedang berada di ruang tamu datang terdakwa dari arah dapur dan selanjutnya terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar dan membaringkan korban di atas tempat tidur;
  - Korban sempat menolak, tetapi terdakwa mencium bibir korban, mengangkat baju korban dan menghisap payudara korban hingga korban merasa terangsang;
  - Selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma;
3. Sebelum melakukan persetubuhan dengan korban, terdakwa sempat mengatakan bahwa terdakwa menyayangi korban dan apabila terjadi sesuatu terdakwa siap untuk bertanggung jawab;
3. Pada tahun 2010, bertempat di rumah korban, terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak empat kali;
4. Pada tahun 2011 terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan korban di rumah korban sebanyak dua kali, yaitu pada pertengahan tahun 2011 dan terakhir pada Hari Selasa tanggal 1 November 2011 sekitar Pukul 14.00 Wita;
5. Pada kejadian terakhir, terdakwa masuk kedalam kamar korban, kemudian memeluk dan mencium-cium pipi korban dan membuka celana pendek dan celana dalam yang korban gunakan. Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, tetapi pada saat terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya tiba-





tiba istri terdakwa memergoki terdakwa dan korban sehingga terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumusan "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur : "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" :**

bahwa beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a) timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan; b) perbuatan-perbuatan harus sama macamnya; dan c) waktu antaranya tidak terlalu lama;

bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak lima kali, yaitu sebanyak satu kali pada tahun 2009, empat kali pada tahun 2010 dan dua kali pada tahun 2011;

bahwa perbuatan terdakwa adalah kejahatan sama macamnya, yaitu melanggar Pasal ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 sehingga dapat disimpulkan lahir karena timbul dari suatu niat atau keputusan;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terpenuhi unsur "*dilakukan secara berlanjut*" dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh rumusan tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum. Selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana. Untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat;
- perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban;

**Hal-hal yang meringankan :**

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;

Hal. 9 dari hal. 11 Putusan No. 67/Pid.B/2012/PNBtg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pidana denda, maka apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan, maka masa penahanan yang dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap untuk ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan **ANTONI SEBA ALIAS TONI**, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari KAMIS tanggal 09 AGUSTUS 2012 oleh kami : **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JUNITA BEATRIX MA'I, S.H.**, dan **HASANUDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **D. H. R. TENGOR, S.H.**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh **WAHYUDDIN, S.H.**, selaku penuntut umum  
pada Kejaksaan Negeri Bitung serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,----- Hakim Ketua,

**JUNITA BEATRIX MA'I, S.H.**,----- **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**,

**HASANUDIN, S.H., M.H.**,  
Panitera Penganti,

**D. H. R. TENGOR, S.H.**,

Hal. 11 dari hal. 11 Putusan No. 67/Pid.B/2012/PNBtg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)